

**FORMULASI HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI FENOMENA
JUDI ONLINE SEBAGAI PATOLOGI SOSIAL DI INDONESIA****CRIMINAL LAW FORMULATION IN COMBATING ONLINE GAMBLING AS A
SOCIAL PATHOLOGY IN INDONESIA****Muhammad Ibnu
Maulana Ruslan¹**Univeritas
Muhammadiyah
Makassar¹
email:
muhammadibnumaulanar.uslan@unismuh.ac.id**Andi Santri Syamsuri²**Universitas
Muhammadiyah
Makassar²
email:
andisantrisysamsuri@unismuh.ac.id**Mahar Muharram
Hamzah Assabrun
Malik³**Institut Teknologi dan
Kesehatan Tri Tunas
Nasional³
email:
maharmuharramham@gmail.com**Muhammad Ikhwan
Rahman⁴**Univeritas
Muhammadiyah
Makassar⁴
email:
muhammadikhwanrahman@unismuh.ac.idIJI Publication
p-ISSN: 2774-1907
e-ISSN: 2774-1915
Vol. 6, No. 1, pp. 138-147
Nopember 2025Unit Publikasi Ilmiah
Intelktual Madani
Indonesia

Abstrak: Fenomena perjudian daring di Indonesia telah mengalami eskalasi mengkhawatirkan dan bertransformasi menjadi bentuk patologi sosial yang nyata. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi formulasi hukum pidana Indonesia dalam menanggulangi judi *online* melalui perspektif patologi sosial serta merumuskan model penanggulangan yang integratif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis dilakukan secara kualitatif menggunakan metode penalaran deduktif untuk menarik preskripsi dari norma hukum positif menuju problematika penyakit masyarakat. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memperkuat regulasi melalui UU ITE 2024 dan KUHP Nasional, Formulasi saat ini masih bersifat domestik-reaktif dan retributif. Penegakan hukum seringkali hanya menyentuh gejala permukaan dengan berfokus pada pengguna akhir (*end-user*), namun gagal menjangkau aktor intelektual lintas negara serta infrastruktur finansial sindikat. Kesimpulannya, pendekatan hukum konvensional tidak memadai untuk menyembuhkan adiksi psikososial dan disorganisasi nilai akibat judi *online*. Penelitian ini merekomendasikan transformasi kebijakan kriminal ke arah model integratif yang menyeimbangkan strategi penal seperti perampasan aset melalui instrumen Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan strategi non-penal yang meliputi penguatan literasi digital, rehabilitasi psikososial bagi korban adiksi, serta kolaborasi lintas sektoral global.

Kata Kunci: Formulasi; Hukum Pidana; Judi Online; Patologi Sosial.

Abstract: The phenomenon of online gambling in Indonesia has experienced an alarming escalation and transformed into a manifest social pathology. This research aims to evaluate Indonesia's criminal law formulation in combating online gambling through a social pathology perspective and to formulate an integrative countermeasure model. The research method employed is normative legal research utilizing statute and conceptual approaches. Qualitative analysis is conducted through deductive reasoning to derive prescriptions from positive legal norms toward social disease problems. Results indicate that while Indonesia has strengthened regulations via the 2024 ITE Law and the National Criminal Code, the current formulation policies remain domestic-reactive and retributive. Law enforcement often only touches surface symptoms by focusing on end-users while failing to reach transnational intellectual actors and the syndicates' financial infrastructure. In conclusion, conventional legal approaches are inadequate for curing psychosocial addiction and the disorganization of values caused by online gambling. This study recommends transforming criminal policy toward an integrative model that balances penal strategies such as aggressive asset forfeiture through Anti-Money Laundering (TPPU) instruments with non-penal strategies, including digital literacy enhancement, psychosocial rehabilitation for addiction victims, and global cross-sector collaboration.

Keywords: Formulation Policy; Criminal Law; Online Gambling; Social Pathology.

PENDAHULUAN

Revolusi Industri 4.0 telah membawa perubahan fundamental dalam struktur interaksi sosial masyarakat global, termasuk Indonesia, di mana ruang siber menjadi dimensi baru yang mengaburkan batasan-batasan konvensional. Integrasi teknologi

digital dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya meningkatkan efisiensi komunikasi, namun juga menciptakan anomali sosial akibat pergeseran nilai dan norma yang sangat cepat. Ketidaksiapan infrastruktur sosial dalam mengimbangi percepatan teknologi ini menyebabkan munculnya berbagai bentuk

penyimpangan perilaku di dunia maya yang sulit dikendalikan secara tradisional (Prakoso, 2023). Dalam konteks Indonesia, transisi menuju masyarakat digital ini sering kali dibarengi dengan rendahnya literasi digital, sehingga menciptakan celah bagi berkembangnya aktivitas ilegal yang eksploitatif dan destruktif bagi moralitas publik.

Transformasi digital yang masif di Indonesia tidak hanya membawa kemajuan ekonomi, tetapi juga memicu evolusi kejahatan konvensional menjadi kejahatan mayantara (*cybercrime*). Salah satu fenomena yang menunjukkan eskalasi mengkhawatirkan adalah perjudian online. Berbeda dengan judi konvensional, judi online menawarkan aksesibilitas tanpa batas ruang dan waktu, yang pada gilirannya menciptakan ketergantungan masif di berbagai lapisan sosial. Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan akumulasi transaksi judi online di Indonesia mencapai angka ratusan triliun rupiah, yang melibatkan jutaan masyarakat, termasuk kelompok usia produktif dan pelajar (Setiowati, 2024).

Secara sosiologis, fenomena ini telah bergeser dari sekadar pelanggaran hukum menjadi bentuk patologi sosial yang nyata. Patologi sosial didefinisikan sebagai semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kekeluargaan, dan hak milik (Praditya & Iqbal, 2023).

Judi online memicu disorganisasi sosial di mana individu mengalami degradasi moral dan disfungsi ekonomi yang berujung pada keretakan rumah tangga serta meningkatnya angka kriminalitas penyerta seperti pencurian dan penipuan (Indrawan, Krisna, 2025).

Dalam perspektif hukum pidana, Formulasi merupakan langkah awal yang krusial. Indonesia telah melakukan pembaruan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (Perubahan Kedua UU ITE) dan pengesahan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional. Namun, terdapat kesenjangan (*gap*) antara daya laku norma (*das sollen*) dengan kenyataan di lapangan (*das sein*). Meskipun ancaman pidana telah dipertegas, karakteristik judi online yang bersifat transnasional dan anonim menyulitkan proses penegakan hukum (Fanani & Tritasyah, 2023).

Kajian terdahulu oleh Sarah Nurul Fatimah dan Lia Shafira Arlianty (2025) menekankan bahwa judi online tidak hanya menyebabkan kerugian finansial yang serius, tetapi juga memicu gangguan psikologis seperti stres dan kecemasan, serta merusak tatanan hubungan sosial dalam keluarga. Sejalan dengan hal tersebut, Indrawan dan Krisna (2025) menemukan bahwa perjudian online memicu disorganisasi sosial di mana individu mengalami degradasi moral yang berujung pada meningkatnya angka kriminalitas penyerta (*derivative crime*) seperti pencurian, penggelapan, dan penipuan demi menutupi kekalahan judi. Fenomena ini memperlihatkan adanya "ruang patologis" digital yang sangat sulit diintervensi jika hanya menggunakan pendekatan hukum konvensional.

Ketidakefektifan ini diperparah oleh Formulasi yang masih bersifat domestik-reaktif, di mana regulasi seringkali tertinggal oleh inovasi teknologi yang digunakan bandar internasional. Setiowati (2024) mencatat bahwa angka pengulangan tindak pidana (*recidive*) tetap tinggi karena sanksi yang ada belum mampu memberikan efek jera yang fundamental terhadap jaringan siber. Selain itu, Widhiatanti dan Tobing (2024) dalam risetnya menegaskan bahwa tanpa adanya kebijakan non-penal yang menasar akar masalah sosial-ekonomi pelaku, instrumen hukum pidana hanya akan menyentuh gejala permukaan saja.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk melakukan reevaluasi terhadap Formulasi hukum pidana yang selama ini cenderung bersifat retributif

atau hanya fokus pada aspek penghukuman pelaku semata. Penanggulangan judi online sebagai patologi sosial memerlukan pendekatan yang lebih holistik melalui integrasi kebijakan penal dan kebijakan non-penal (Arief, 2018). Widhiatanti dan Tobing (2024) menekankan pentingnya intervensi psikososial dan literasi digital sebagai benteng pertahanan utama masyarakat dalam menghadapi paparan perjudian daring. Oleh karena itu, naskah ini bertujuan untuk membedah bagaimana formulasi hukum pidana saat ini merespons kompleksitas judi online dan bagaimana integrasi pendekatan patologi sosial dapat menghasilkan model regulasi yang lebih efektif, integratif, dan mampu menyentuh akar permasalahan sosial di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika Formulasi hukum pidana dalam UU ITE 2024 dan KUHP Nasional, serta merumuskan model penanggulangan judi online yang integratif melalui perspektif patologi sosial guna mewujudkan kebijakan kriminal yang lebih efektif di Indonesia.

METODE ANALISIS

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada inventarisasi dan analisis terhadap norma hukum positif serta sinkronisasi aturan (Marzuki, 2017). Sejalan dengan karakter penelitian hukum, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah konsistensi regulasi antara UU ITE 2024 dan KUHP Nasional, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna membedah fenomena judi online melalui teori-teori patologi sosial (Arief, 2018). Pendekatan konseptual dalam penelitian hukum normatif sangat krusial untuk membangun argumen hukum ketika menghadapi kekosongan atau ketidakjelasan norma dalam menangani

kejahatan siber yang bersifat dinamis (Muhaimin, 2020).

Sumber data utama dalam kajian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer merujuk pada regulasi formal seperti UU No. 1 Tahun 2024 dan UU No. 1 Tahun 2023, sedangkan bahan hukum sekunder mencakup hasil pemikiran para ahli yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah dan buku teks terkait kriminologi dan patologi sosial (Marzuki, 2017). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dengan sistem kategorisasi berdasarkan hierarki dan relevansi norma.

Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis, di mana peneliti tidak hanya mendeskripsikan aturan yang ada, tetapi juga melakukan interpretasi sistematis untuk menemukan hubungan antar norma. Proses analisis dilakukan melalui metode penalaran deduktif (silogisme hukum), yakni menetapkan premis mayor berupa norma umum dalam UU ITE dan KUHP, kemudian menghubungkannya dengan premis minor berupa fakta empiris mengenai fenomena patologi sosial judi online. Dari hasil sinkronisasi kedua premis tersebut, ditarik suatu konklusi atau *preskripsi* mengenai Formulasi yang ideal dalam penanggulangan judi online sebagai penyakit masyarakat (Arief, 2018). Tahapan analisis ini memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan memiliki landasan teoretis yang kuat dan validitas yuridis yang dapat dipertanggungjawabkan.

PEMBAHASAN

Analisis Formulasi Hukum Pidana dalam UU ITE 2024 dan KUHP Nasional

Formulasi merupakan tahap paling strategis dalam penanggulangan kejahatan karena pada tahap inilah garis besar upaya pencegahan dan penindakan ditetapkan secara legislatif (Arief, 2018). Dalam konteks perjudian daring, Indonesia baru saja

memperbarui landasan hukumnya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE. Pasal 27 ayat (2) UU tersebut memperluas jangkauan delik dengan melarang setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Formulasi ini menunjukkan pergeseran fokus negara yang kini tidak hanya menyasar perbuatan judi secara konvensional, tetapi juga ekosistem digital yang memfasilitasinya (Firmansyah, 2024).

Namun, sinkronisasi antara UU ITE 2024 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional) masih menyisakan perdebatan normatif. Pasal 426 dan 427 KUHP Nasional mengatur tentang tindak pidana perjudian dengan ancaman pidana penjara yang lebih terukur, namun dalam ranah siber, pembuktian materiil seringkali terbentur pada anonimitas pelaku. Formulasi saat ini dinilai masih bersifat domestik-reaktif, di mana regulasi yang dibuat seringkali tertinggal oleh inovasi teknologi yang digunakan oleh bandar judi internasional (Fanani & Tritasyah, 2023). Ketidakefektifan formulasi sanksi ini terlihat dari tingginya angka pengulangan tindak pidana (*recidive*) dan munculnya situs-situs baru sesaat setelah pemblokiran dilakukan oleh otoritas terkait (Setiowati, 2024).

Formulasi hukum pidana dalam penanggulangan judi online di Indonesia saat ini menghadapi tantangan dualisme regulasi antara UU No. 1 Tahun 2024 (UU ITE Kedua) dan UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional). Meskipun Pasal 27 ayat (2) UU ITE 2024 telah memperberat sanksi pidana, implementasinya seringkali terbentur pada problem yurisdiksi ekstrateritorial. Sebagian besar server dan aktor intelektual judi online berada di luar wilayah hukum Indonesia, sementara formulasi Pasal 426 dan 427 KUHP

Nasional masih cenderung bersifat domestik-reaktif (Marrismawati et al., 2024).

Kesenjangan ini menciptakan "zona nyaman" bagi bandar internasional karena sulitnya eksekusi alat bukti digital lintas batas yang memerlukan prosedur *Mutual Legal Assistance* (MLA) yang panjang. Selain itu, formulasi hukum saat ini masih terlalu fokus pada pemidanaan pemain (*end-user*) yang sebenarnya merupakan korban dari patologi sistemik, daripada menyasar infrastruktur finansial judi itu sendiri (Kurniawan & Hidayat, 2024). Problematika lainnya adalah ketidaksiapan digital forensik dalam membuktikan elemen "mendistribusikan dan mentransmisikan" pada platform yang menggunakan enkripsi ujung ke ujung, sehingga norma hukum seringkali kehilangan daya ikatnya di hadapan anonimitas teknologi (Siswoyo, 2024).

Guna menjawab kegagalan pendekatan retributif (penghukuman), penelitian ini merumuskan Model Penanggulangan Integratif yang memandang judi online bukan sekadar tindak pidana, melainkan manifestasi disorganisasi sosial. Secara sosiologis, judi online telah bermutasi menjadi "penyakit masyarakat digital" yang tidak bisa disembuhkan hanya dengan penjara. Sesuai perspektif patologi sosial, penanggulangan harus menyentuh akar penyebabnya, yakni degradasi kontrol sosial dan kerentanan ekonomi masyarakat bawah (Sriyana, 2025).

Model integratif ini mengusulkan penguatan sarana Penal yang difokuskan pada pemiskinan bandar melalui instrumen Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), bukan sekadar pidana penjara. Secara simultan, sarana Non-Penal harus diarusutamakan melalui rehabilitasi psikososial bagi pemain yang mengalami adiksi serta penguatan literasi digital berbasis komunitas (Sugianto, 2024). Pendekatan ini sejalan dengan teori kebijakan kriminal yang menekankan bahwa efektivitas hukum hanya dapat tercapai jika terdapat keseimbangan

antara represif hukum dan preventif sosial (Ramadhani & Simanjuntak, 2023). Dengan model ini, kebijakan kriminal tidak lagi hanya bersifat "memadamkan api" (menangkap pelaku), tetapi juga "menutup sumber api" (memutus rantai ekonomi dan sosial perjudian).

Judi Online sebagai Manifestasi Patologi Sosial Digital dan Disorganisasi Nilai

Menganalisis judi online semata-mata sebagai pelanggaran hukum pidana adalah pendekatan yang tidak tuntas. Melalui perspektif patologi sosial, judi online harus dipahami sebagai penyakit masyarakat yang muncul akibat disorganisasi sosial dalam struktur komunitas digital. Judi online dapat menyebabkan kerugian finansial yang serius, gangguan psikologis seperti stres dan kecemasan, serta merusak hubungan sosial dan keluarga (Sarah Nurul Fatimah, Lia Shafira Arlianty, 2025).

Judi online memenuhi kriteria sebagai perilaku menyimpang karena menciptakan disorientasi nilai di tengah masyarakat, di mana keinginan untuk memperoleh kekayaan secara instan mengalahkan norma etika kerja keras. Hal ini sejalan dengan teori patologi sosial yang menyatakan bahwa perilaku menyimpang muncul ketika kontrol sosial tradisional seperti keluarga dan lembaga agama melemah di hadapan tekanan lingkungan atau teknologi.

Eskalasi judi online di Indonesia juga dipicu oleh faktor ekonomi dan kegagalan adaptasi sosial. Bagi sebagian kelompok masyarakat, judi online dianggap sebagai jalan keluar dari tekanan finansial, padahal secara faktual justru memperburuk kondisi ekonomi keluarga dan memicu tindak pidana penyerta (*derivative crime*) seperti pencurian, penggelapan, dan kekerasan dalam rumah tangga (Indrawan, Krisna, 2025). Secara kriminologis, fenomena ini menunjukkan adanya "ruang patologis" digital yang sangat sulit diintervensi oleh hukum pidana jika tidak

dibarengi dengan kebijakan non-penal yang menysasar akar masalah sosial-ekonomi pelaku (Widhiatanti & Tobing, 2024a). Pengabaian terhadap aspek patologis ini menyebabkan kebijakan kriminal hanya menyentuh gejala permukaan tanpa menyelesaikan sumber penyakit masyarakat tersebut.

Disorganisasi nilai ini semakin diperparah oleh penetrasi iklan judi yang agresif di media sosial, yang menciptakan ilusi kesejahteraan instan. Analisis terhadap perilaku masyarakat menunjukkan adanya pergeseran etika kerja; nilai kerja keras digantikan oleh logika spekulasi. Secara faktual, judi online di Indonesia menciptakan rantai patologi baru yang saling berkelindan dengan fenomena pinjaman online (*pinjol*) ilegal. Masyarakat yang terjebak dalam disfungsi ekonomi akibat judi cenderung mencari talangan dana melalui *pinjol*, yang pada akhirnya memicu stres sistemik dan tindakan kriminal penyerta seperti penipuan dan penggelapan (Prasetyo et al., 2024). Keterkaitan ini menunjukkan bahwa judi online telah merusak struktur ekonomi mikro keluarga secara masif (Fatimah & Arlianty, 2025).

Lebih lanjut, kegagalan hukum pidana dalam menanggulangi fenomena ini berakar pada Formulasi yang masih sangat "sentris-pelaku" (*offender-oriented*). Padahal, sebagai sebuah patologi, pemain judi online sering kali merupakan korban dari algoritma digital yang dirancang untuk menciptakan adiksi. Secara kriminologis, tindakan represif berupa penangkapan pemain tanpa adanya rehabilitasi sosial hanya akan memindahkan masalah tanpa menyembuhkan "sumber penyakitnya" (Hutahaean, 2025). Oleh karena itu, kebijakan kriminal ke depan harus mengadopsi perspektif kesehatan sosial, di mana negara tidak hanya berperan sebagai penghukum, tetapi juga sebagai penyembuh melalui penguatan kontrol sosial digital dan literasi keuangan yang agresif (Widhiatanti & Tobing, 2024b). Tanpa pergeseran paradigma

dari retributif ke arah integratif, judi online akan tetap menjadi patologi yang menetap (*chronic pathology*) dalam masyarakat Indonesia.

Dinamika Yurisdiksi Siber dan Problematika Penegakan Hukum Lintas Batas

Persoalan fundamental dalam perumusan kebijakan pidana di Indonesia saat ini adalah keterbatasan daya jangkau hukum terhadap kejahatan yang melampaui batas negara (*borderless crime*). Meskipun Pasal 2 UU ITE telah meletakkan landasan asas ekstrateritorial, namun efektivitasnya sering kali terbentur pada kedaulatan hukum negara lain. Dalam operasional judi online, server dan basis data sering kali ditempatkan di yurisdiksi yang menganggap perjudian sebagai aktivitas legal, sehingga menciptakan hambatan birokrasi dan diplomatik yang signifikan bagi penyidik Indonesia (Savitri & Zulyadi, 2024). Ketimpangan antara regulasi domestik dengan realitas teknologi ini menyebabkan penegakan hukum cenderung bersifat parsial dan hanya mampu menysasar infrastruktur permukaan di tingkat lokal.

Hasil telaah terhadap dinamika peradilan menunjukkan adanya tren penindakan yang tidak proporsional, di mana instrumen hukum lebih banyak menjerat individu di level operasional bawah, seperti kurir rekening atau pemain ritel, sementara figur sentral di balik jaringan tersebut tetap terlindungi oleh anonimitas siber (Nugroho & Al-Fatih, 2023). Hal ini berdampak pada lemahnya efek pencegahan (*deterrence*) karena akar organisasi kejahatan tidak tercabut. Oleh sebab itu, pembaharuan kebijakan hukum pidana perlu ditekankan pada penguatan instrumen pemulihan aset melalui skema *Mutual Legal Assistance* (MLA) yang lebih taktis dan pemanfaatan kerja sama kepolisian internasional (Interpol) yang difokuskan pada pemutusan aliran dana hasil kejahatan siber secara global (Putra, 2025).

Selain itu, problematika penegakan hukum lintas batas juga terletak pada kecepatan penguapan alat bukti digital (*volatility of evidence*). Proses birokrasi MLA yang memakan waktu berbulan-bulan seringkali berbanding terbalik dengan kecepatan penghapusan data log oleh para sindikat (Sakti et al., 2025). Oleh sebab itu, pembaharuan kebijakan hukum pidana tidak boleh hanya terpaku pada sanksi badan, melainkan harus bertransformasi pada penguatan instrumen pemulihan aset melalui skema MLA yang lebih taktis dan pemanfaatan kerja sama kepolisian internasional (Interpol) yang difokuskan pada pemutusan aliran dana hasil kejahatan siber secara global (Putra, 2025). Strategi "follow the money" melalui koordinasi lintas yurisdiksi menjadi satu-satunya jalan rasional untuk meruntuhkan imperium judi online yang bersifat transnasional (Arifin & Saputra, 2024).

Transformasi Kebijakan Kriminal: Integrasi Strategi Penal dan Non-Penal

Menghadapi masifnya judi online sebagai patologi digital, arah kebijakan hukum pidana tidak boleh lagi hanya mengandalkan pendekatan retributif atau pembalasan semata. Pola penanggulangan harus berevolusi menjadi pendekatan integratif yang menyeimbangkan antara tindakan tegas hukum pidana dengan intervensi sosial yang bersifat preventif. Fokus utama instrumen pidana harus diarahkan pada upaya mematikan sendi ekonomi para bandar melalui penerapan tindak pidana pencucian uang yang radikal, bukan sekadar memenjarakan pelaku fisik (Lubis, 2024). Di sisi lain, terhadap masyarakat yang terjebak dalam ekosistem judi sebagai korban dari disorganisasi sosial, kebijakan rehabilitasi dan pemulihan psikososial jauh lebih mendesak untuk diimplementasikan guna memutus siklus patologis tersebut.

Konsep kebijakan kriminal yang modern menempatkan hukum pidana sebagai sarana terakhir (*ultimum remedium*), yang keberhasilannya sangat bergantung pada efektivitas kebijakan non-penal seperti edukasi literasi digital dan penguatan kontrol sosial di level komunitas (Prakoso, 2023). Tanpa adanya pergeseran orientasi dari paradigma menghukum ke arah penyembuhan penyakit sosial secara sistemik, regulasi yang ada hanya akan menjadi instrumen formalitas yang gagal membendung arus penyimpangan perilaku digital di Indonesia. Diperlukan kolaborasi lintas sektoral untuk memastikan bahwa setiap regulasi yang diformulasikan mampu menyentuh aspek pencegahan dini sebelum kejahatan tersebut tereskalasi menjadi gangguan ketertiban umum yang lebih luas (Ramadhan & Khisni, 2024).

Diperlukan kolaborasi lintas sektoral untuk memastikan bahwa setiap regulasi yang diformulasikan mampu menyentuh aspek pencegahan dini sebelum kejahatan tersebut tereskalasi menjadi gangguan ketertiban umum yang lebih luas (Ramadhan & Khisni, 2024). Secara analitis, kegagalan kebijakan kriminal selama ini berakar pada ego sektoral di mana penegakan hukum dianggap sebagai domain eksklusif kepolisian, sementara aspek pencegahan sosial dianggap sebagai tugas sampingan kementerian terkait. Dalam konteks integrasi penal, Formulasi harus secara eksplisit mewajibkan penerapan rezim anti-pencucian uang (TPPU) sebagai instrumen utama, bukan sekadar pelengkap.

Analisis terhadap beberapa putusan pengadilan menunjukkan bahwa tanpa penyitaan aset yang agresif, jaringan judi online tetap memiliki stabilitas finansial untuk melakukan regenerasi meskipun operator fisiknya telah dipenjara (Santoso, 2024). Oleh karena itu, sinkronisasi antara UU ITE 2024 dengan UU TPPU harus menjadi tulang punggung strategi penal untuk meruntuhkan struktur ekonomi sindikat yang bersifat sirkular.

Di sisi lain, revitalisasi strategi non-penal menuntut adanya pergeseran paradigma dari pengawasan konten (*content filtering*) menjadi penguatan ketahanan mental digital masyarakat. Faktanya, blokir situs yang dilakukan pemerintah sering kali bersifat reaktif dan mudah ditembus oleh teknologi *proxy*. Analisis sosiologis menunjukkan bahwa masyarakat dengan tingkat literasi keuangan yang rendah lebih rentan terpapar patologi judi online karena melihatnya sebagai skema investasi (Wicaksono, 2025). Maka, strategi non-penal tidak boleh hanya berupa imbauan, melainkan harus berupa kurikulum pendidikan digital yang terintegrasi dan sistem deteksi dini di tingkat perbankan untuk memantau transaksi mencurigakan sejak dari hulu.

Implementasi nyata dari model integratif ini tercermin dalam pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Perjudian Daring. Namun, secara yuridis, keberadaan Satgas ini perlu diperkuat dengan landasan Formulasi yang menjamin keberlanjutan koordinasi antara aparat penegak hukum, otoritas moneter, dan penyedia layanan platform global (Dewi, 2024). Penanggulangan judi online sebagai patologi digital tidak akan mencapai hasil maksimal selama hukum pidana masih bekerja dalam ruang hampa tanpa didukung oleh kebijakan ekonomi dan sosial yang sinkron. Dengan menempatkan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* yang didukung oleh garda depan non-penal yang kuat, Indonesia dapat membangun ekosistem digital yang tidak hanya aman secara hukum, tetapi juga sehat secara sosial.

KESIMPULAN

Formulasi hukum pidana Indonesia saat ini, meskipun telah diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE Kedua) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional), masih menghadapi tantangan efektivitas yang signifikan dalam

menanggulangi judi online. Sinkronisasi antara kedua regulasi tersebut dinilai masih bersifat domestik-reaktif dan belum mampu menjangkau aktor intelektual lintas negara karena kendala yurisdiksi ekstrateritorial serta anonimitas teknologi yang tinggi. Formulasi sanksi yang ada cenderung masih bersifat retributif dan terlalu fokus pada pemain (*end-user*) sebagai pelaku tunggal, tanpa menysasar infrastruktur finansial yang menjadi urat nadi organisasi perjudian tersebut. Akibatnya, penegakan hukum seringkali hanya menyentuh gejala permukaan tanpa memberikan efek jera yang fundamental terhadap jaringan siber transnasional.

Secara sosiologis, judi online telah bertransformasi menjadi bentuk patologi sosial digital yang memicu disorganisasi nilai dan degradasi moral di tengah masyarakat. Fenomena ini bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan manifestasi dari ketidaksiapan infrastruktur sosial dalam mengimbangi percepatan teknologi serta rendahnya literasi digital dan finansial masyarakat. Kegagalan pendekatan hukum konvensional dalam menyelesaikan masalah ini menunjukkan bahwa judi online merupakan "penyakit masyarakat" yang memerlukan penanganan lebih dari sekadar pidana penjara, karena sanksi fisik semata tidak mampu menyembuhkan adiksi psikososial maupun memulihkan keretakan struktur ekonomi keluarga yang terdampak.

Oleh karena itu, transformasi kebijakan kriminal harus diarahkan pada model penanggulangan yang integratif dengan menyeimbangkan strategi penal dan non-penal. Strategi penal harus difokuskan pada upaya mematikan sendi ekonomi para bandar melalui penerapan instrumen Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan penyitaan aset yang agresif guna meruntuhkan stabilitas finansial sindikat. Secara simultan, strategi non-penal harus diarusutamakan melalui penguatan literasi digital, rehabilitasi psikososial bagi korban adiksi, serta kolaborasi

lintas sektoral yang melibatkan otoritas moneter dan penyedia layanan platform global. Hanya melalui pergeseran paradigma dari penghukuman (*retributive*) menuju penyembuhan sosial (*integrative*), Indonesia dapat membangun ekosistem digital yang sehat dan terlindungi dari ancaman patologi sosial digital secara berkelanjutan.

REFERENSI

- Arief, B. N. (2018). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana.
- Arifin, Z., & Saputra, R. (2024). Strategi Follow the Money dalam Pemberantasan Judi Online Transnasional. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 20(3), 215–230.
- Fanani, A. F., & Tritasyah, R. P. (2023). Maraknya Judi Online di Kalangan Anak Muda dalam Perspektif Hukum. *Jurnal Fundamental JUSTICE*, 117.
- Fatimah, S. N., & Arlianty, L. S. (2025). Judi Online dan Dampaknya Terhadap Keberfungsian Sosial Keluarga. *REHSOS: Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial*.
- Firmansyah, F. (2024). Kebijakan Hukum Pidana mengenai Kejahatan Judi Online (Cyber Gambling) di Indonesia. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 3, 310–318. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i4.4473>
- Hutahaean, B. (2025). Kegagalan Pendekatan Penal dalam Penanggulangan Adiksi Judi Online di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Hukum Pidana Nasional*, 15(1), 1–18.
- Indrawan, Krisna, M. R. K. D. (2025). Analisis Yuridis Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia dalam. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)*, 5(1).
- Kurniawan, A., & Hidayat, R. (2024).

- Tantangan Eksekusi Alat Bukti Digital dalam Kejahatan Siber Transnasional. *Jurnal Hukum Siber Indonesia*, 5(1), 12–25.
- Lubis, M. S. (2024). Analisis Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Publikasi Ilmiah*, 2(1), 45–58.
- Marrismawati, D., Sudrajat, T., & Nurhayati, Y. (2024). Efektivitas Pasal 27 Ayat (2) UU ITE dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Online. *Jurnal Tata Menata*, 12(2), 145–160.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media Group.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Nugroho, S. S., & Al-Fatih, S. (2023). Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online: Tantangan dan Solusi di Era Digital. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4(3), 210–225.
- Praditya, A. D., & Iqbal, M. (2023). Fenomena Judi Online Sebagai Patologi Sosial Dilingkungan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Bengkulu. *Jurnal Pendidikan Islam Dan Isu-Isu Sosial*, 8(2), 161–173.
- Prakoso, A. (2023). *Kriminologi dan Hukum Pidana: Analisis Patologi Sosial dalam Kejahatan Modern*. Rajawali Pers.
- Prasetyo, A., Nugroho, S., & Utami, T. (2024). Lingkaran Setan Judi Online dan Pinjaman Online: Studi Kasus Disorganisasi Ekonomi Keluarga. *Jurnal Sosiologi Kriminalitas*, 9(2), 112–128.
- Putra, R. A. (2025). Efektivitas Mutual Legal Assistance dalam Penanganan Kasus Cyber Gambling Transnasional. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 25(1), 12–29.
- Ramadhan, A., & Khisni, A. (2024). Formulasi Hukum Pidana dalam Menghadapi Perkembangan Teknologi Informasi. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 19(2), 188–201.
- Ramadhani, R., & Simanjuntak, M. (2023). Upaya Memberantas Kejahatan Perjudian Daring melalui Tindakan Komprehensif. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(1).
- Sakti, G., Wijaya, A., & Pratama, M. R. (2025). Kendala Teknis dan Yuridis dalam Pengambilan Alat Bukti Digital Lintas Negara. *Jurnal Teknologi Hukum Nasional*, 11(2), 102–118.
- Santoso, B. (2024). Urgensi Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana dalam Kejahatan Siber di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 13(1), 56–72.
- Sarah Nurul Fatimah, Lia Shafira Arlianty, E. U. (2025). Judi Online dan Dampaknya Terhadap Keberfungsian Sosial Keluarga. *REHSOS: Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial*, c, 1–7.
- Savitri, A. D., & Zulyadi, R. (2024). Problematika Yurisdiksi dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Siber Lintas Negara. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 11(1), 89–102.
- Setiowati. (2024). Analisis Yuridis dalam Penerapan Hukum Bagi Pelaku Judi Online (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bandung. *Almufi Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 1(3).
- Siswoyo, H. (2024). Problematika Forensik Digital dalam Penegakan Hukum Judi Online. *Jurnal Teknologi Dan Hukum*, 8(3), 89–102.
- Sriyana, S. (2025). Judi Online: Dampak Sosial, Ekonomi, dan Psikologis di Era Digital. *Jurnal Sociopolitico*, 7(1), 27–34.
- Sugianto, E. (2024). Pendekatan Integratif Pemberantasan Judi Online. *Suara Muhammadiyah*.

Wicaksono, A. (2025). Pendekatan Sosio-Legal terhadap Adiksi Judi Online: Tantangan Literasi di Era Digital. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 54(1), 88–101.

Widhiatanti, K. T., & Tobing, D. H. (2024a). Dampak Judi Online pada Remaja Penjudi: Literature Review. *Deviance Jurnal Kriminologi*, 8(2016), 91–108.

Widhiatanti, K. T., & Tobing, D. H. (2024b). Dampak Judi Online pada Remaja Penjudi: Literature Review. *Deviance Jurnal Kriminologi*, 8.